



PUTUSAN

Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 350909xxxxxx0007, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 23 Februari 2000, umur 24, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1358/S.Kuasa/10/2024, tanggal 9 Oktober 2024, telah memberikan kuasa kepada Hairul Umam, S.H, Advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pamekasan** email aravazaaa678@gmail.com, beralamat kantor di Jalan Nugroho Nomor 47 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 350909xxxxxx0007, tempat dan tanggal lahir Jember, 27 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual buah, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 9 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* adalah istri sah dari *Tergugat* yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pakong Kabupaten pamekasan pada Tanggal 01 desember 2019 M, Dengan status perjaka dan perawan, Sebagaimana disebutkan di dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0289/006/XII/2019 tertanggal Tanggal 02-Desember-2019;
2. Bahwa selama pernikahan antara *Penggugat* dan *Tergugat* hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak keturunan bernama:
 - **Anak Penggugat dengan Tergugat** NIK 352809xxxxxx0002 Perempuan, Tempat/Tgl. lahir Pamekasan 21-01-2023 umur 1 tahun 8 bulan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* semula bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sekitar 3 tahun lalu penggugat dan tergugat bersama-sama pindah tempat ke rumah orang tua tergugat sekitar 8 bulan;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah mulai goyah disebabkan:
 - **tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin kepada penggugat dan nafkah lahir kepada anak penggugat :**
 - **tergugat keluyuran tidak jelas dan tidak pernah pamit kepada penggugat:**
5. Bahwa oleh sebab itu puncak kesabaran *Penggugat* kepada *Tergugat* sejak bulan April 2023 hingga diajukannya gugatan ini ke **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN** terhitung sudah satu (1) tahun enam (6) bulan *Penggugat* Dan *Tergugat* pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Penggugat* merasa hubungan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran terus menerus, hingga *Penggugat* mengajukan Permohonan cerai gugat ini;

Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak

7. Bahwa penggugat menuntut tergugat supaya hak asuh anak **Anak Penggugat dengan Tergugat NIK 352809xxxxxx0002 Perempuan, Tempat/Tgl. lahir Pamekasan 21-01-2023** di tetapkan kepada penggugat sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
8. Bahwa penggugat juga menuntut tergugat supaya memberikan nafkah anak setiap bulan berupa uang sebesar Rp: 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Tentang Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah

9. Bahwa penggugat juga menuntut tergugat supaya membayar nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madliyah sebagai berikut:
 - Nafkah mut'ah berupa emas murni 24 karat sebesar 5 Gram ;
 - Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp: 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Madliyah berupa uang sebesar Rp: 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 menyatakan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan Hukum dalam perceraian dan dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: maka apabila **Pengadilan** menetapkan nafkah supaya tergugat membayar nafkah anak, nafkah iddah, nafkah, mut'ah, nafkah madliyah sebelum penggugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan/dali-dalil tersebut diatas **Penggugat** memohon agar **KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN** memeriksa dan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak **Anak Penggugat dengan Tergugat NIK 352809xxxxxx0002** Perempuan, Tempat/Tgl. lahir Pamekasan 21-01-2023 kepada penggugat;
4. menghukum tergugat (**Tergugat**) untuk memberikan hak asuh anaknya kepada penggugat (**Penggugat**);
5. menghukum tergugat supaya memberikan nafkah anak sebesar Rp: 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. menghukum tergugat supaya memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah kepada penggugat sebagai berikut:
 - Nafkah mut'ah berupa emas murni 24 karat sebesar 5 Gram ;
 - Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp: 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Madiyah berupa uang sebesar Rp: 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tuntutan penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai;
8. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ACQUO AT BONO**):

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 352809xxxxxx0002 atas nama **Penggugat** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0289/006/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pakong Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 352809xxxxxx0003 atas nama **Tergugat** (Suami Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528-LT-11052023-0028 tanggal 11 Mei 2023 atas nama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT** (anak dari Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 3 tahun lalu penggugat dan tergugat bersama-sama pindah tempat ke rumah orang tua tergugat sekitar 8 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama: **Anak Penggugat dengan Tergugat NIK 352809xxxxx0002** Perempuan, Tempat/Tgl. lahir Pamekasan 21-01-2023 umur 1 tahun 8 bulan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
- Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah Ekonomi;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu sampai sekarang sekitar satu (1) tahun enam (6) bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Tergugat bekerja sebagai petani kebun kopi di Jember. Kebun tersebut milik orang tua Tergugat, Tergugat bekerja pada orang tuanya.
- Nafkah untuk Penggugat ditanggung oleh keluarga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu sampai sekarang sekitar satu (1) tahun enam (6) bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat, selama pisah sekitar 1 tahun 6 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 15 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pamong, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Pamong di Desa Penggugat bertempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 3 tahun lalu penggugat dan tergugat bersama-sama pindah tempat ke rumah orang tua tergugat sekitar 8 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama: **Anak Penggugat dengan Tergugat NIK 352809xxxxx0002** Perempuan, Tempat/Tgl. lahir Pamekasan 21-01-2023 umur 1 tahun 8 bulan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah Ekonomi;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu sampai sekarang sekitar satu (1) tahun enam (6) bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Tergugat bekerja sebagai petani kebun kopi di Jember. Kebunnya milik orang tua Tergugat, Tergugat bekerja pada orang tuanya;
- Nafkah Penggugat ditanggung oleh keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Hairul Umam, S.H, Advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pamekasan**, email aravazaaa678@gmail.com, beralamat kantor di Jalan Nugroho Nomor 47 Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan,

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 7 Oktober 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat tidak menunaikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak, serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.4 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Desember 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka terbukti Penggugat, Tergugat, dan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** mempunyai hubungan hukum sebagai suami-istri sah, dan orang tua-anak kandung sehingga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin: perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Pamekasan, 21 Februari 2023, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat mengambil upah di kebun Kopi milih orang tuanya dan tidak diketahui berapa penghasilannya;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemashalatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Petitem Hadhanah

Menimbang, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Pasal ini dapat dikesampingkan apabila ditemukan indikasi bahwa pihak Ibu tidak dapat memberikan hak dasar anak;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam fakta yang diperoleh di muka sidang adalah anak-anak sedang berada dalam pengasuhan Pemohon dengan kondisi layak serta Pemohon mampu memberikan perhatian dan mencukupi kebutuhan bagi anak-anak. Selain itu juga, tidak ditemui indikasi-indikasi bahwa kehidupan anak-anak akan lebih baik dan terlepas dari kemadhorotan jika hak hadhanah diberikan kepada Termohon. Oleh karena itu, Hakim dengan pertimbangan memberikan kemaslahatan bagi anak-anak, maka berpendapat hak Hadlonah yang diminta oleh Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, Pemohon harus memberi akses kepada Termohon untuk bertemu, mengajak menginap, atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Apabila ada kesengajaan dari Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan haknya untuk mengasuh anak-anak;

Petitum Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang terkait biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, yang saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.*". Dalam persidangan tidak ditemukan fakta berapa penghasilan dari Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman dengan Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024, UMK Pamekasan 2024 ditetapkan sebesar Rp2.221.135,-, maka besaran biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat adalah paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madhiyah

Menimbang dalam menentukan besaran Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yakni "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, dalam memenuhi tuntutan Mut'ah, Majelis Hakim berpedoman kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010, tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak bain sughra, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami, suami diwajibkan membayar mut'ah kepada istrinya. Dalam fakta yang diperoleh di muka sidang, terbukti bahwa Tergugat bersalah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Oleh karena itu, tuntutan mut'ah berupa emas murni 24 karat seberat 5 gram, dikabulkan;

Menimbang, dalam memenuhi tuntutan nafkah Iddah, Majelis Hakim berpedoman kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 137 K/AG/2007, tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri tidak berbuat nusyuz, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri, karena istri harus menjalani masa iddah yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (istibra') dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami. Selain itu juga terdapat pendapat fikih yang tertulis dalam Fiqh as-Sunnah, Cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, juz II, hlm. 287, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditalak bain berhak mendapatkan nafkah seperti perempuan yang ditalak raj'i. Alasannya karena perempuan tersebut (mabtutah) harus menyelesaikan masa 'iddah di rumah bekas suaminya, maka dia dianggap memiliki hak atas kewajiban yang dilakukannya;

Menimbang untuk menentukan besaran Nafkah Iddah, Majelis Hakim berpedoman kepada Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor:

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, sebesar Rp2.221.135,- untuk Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim nilai yang layak untuk nafkah Iddah adalah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dikalikan 3 bulan, sehingga jumlahnya Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, terkait tuntutan nafkah Madhiyah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang yang menjadi latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangganya adalah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut berdasar fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa satu sisi pada saat mengajukan gugat cerai, Penggugat beralasan karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat, tetapi pada sisi yang lain Penggugat juga menggugat agar nafkah yang dahulu tidak diberikan tersebut supaya dipenuhi oleh Tergugat. Artinya dengan menggugat perihal tidak diberi nafkah yang dahulu dijadikan sebagai alasan gugat cerai untuk dipenuhi oleh Tergugat berarti dengan sendirinya Penggugat hendak meniadakan alasan tersebut yang berakibat perihal tidak diberikan nafkah menjadi tidak relevan lagi sebagai alasan Penggugat untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terjadi kontradiksi antara perihal tidak diberi nafkah yang dahulu dijadikan sebagai alasan gugat cerai dengan gugatan agar nafkah yang dahulu tidak diberikan tersebut supaya dipenuhi oleh Tergugat. Dengan demikian gugatan tersebut dipandang kabur dan mengandung cacat formil. Oleh karena itu gugatan perihal nafkah madhiyah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa demi terjaminnya pelaksanaan putusan ini, Penggugat memohon agar segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat pasca perceraian dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SEMA nomor: 2 Tahun 2019, sehingga petitum yang dimaksud harus dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerainya berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa emas murni 24 karat seberat 5 gram;
 - 4.2. Nafkah Iddah sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Pamekasan, 21 Januari 2023, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah pemeliharaan) anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 di atas paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang Nafkah Madhiyah;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Faiq Azmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Fiki Inayah, S.H.I.

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

9. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
10. Proses	Rp.	100.000,00
11. Panggilan	Rp.	55.000,00
12. PNBK Kuasa	Rp.	10.000,00
13. PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
14. Sumpah	Rp.	100.000,00
15. Redaksi	Rp.	10.000,00
16. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No.1331/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)